



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR SERTA
AHLI DAN SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 16 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Adelin Lis

ACARA

Mendengar Keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Pemohon (V)

**Selasa, 16 September 2025, Pukul 10.36 – 12.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Deni Daniel
2. Damian Agata Yuvens

B. Ahli dari Pemohon:

1. Frans Asisi Datang
2. Aan Eko Widiarto

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 2. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 3. Anton Arifullah | (Kejaksaan RI) |
| 4. Yola Veronica | (Kejaksaan RI) |
| 5. Prautani Wira S. | (Kejaksaan RI) |
| 6. Fredrik R. Siampa | (Kejaksaan RI) |

D. DPR RI:

1. M. Nasir Djamil
2. Novianto Murti Hantoro
3. Yudarana Sukarnoputra
4. Nadia Ayu Febriani
5. Rizky
6. Maria Dumaris
7. Nur Azizah
8. Ira Chandra Puspita

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:41]**

Kita buka persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 123 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [01:03]

Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Pemohon yang hadir adalah Kuasa Hukumnya atas nama Damian Agata Yuvens dan Deni Daniel. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik, dari DPR, Pak Dr. Nasir Djamil. Diperkenalkan, Bapak.

4. DPR: M. NASIR DJAMIL [01:17]

Ya, dari DPR, saya M. Nasir Djamil. Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Baik, dari Kuasa Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: MUHAMMAD FUAD MUIN [01:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden dan Kementerian Hukum, saya sendiri Muhammad Fuad Muin dan Pak Fhauzanul Ikhwan.
Dari Kejaksaan, Bapak Anton Arifullah dan tim JPN. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Baik, terima kasih.
Agenda persidangan pada pagi/siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan keterangan Ahli dari Pemohon. Hadir,

Bapak Dr. Frans Asisi Datang, S.S., M. Hum. Agamanya Katolik, dan Bapak Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum, agamanya Islam.

Sebelum DPR memberikan keterangan, Para Ahli maju dulu ke depan untuk mengucapkan sumpah. Untuk yang Agama Katolik, akan dipandu Yang Mulia Bapak Dr. Daniel. Yang Agama Islam, Pak Aan, nanti Pak Ridwan Mansyur. Silakan, Pak Daniel.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak Dr. Frans Asisi Datang, ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya. Tangan kanan dengan tiga jari di atas, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

9. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [02:40]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:55]

Baik, terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:57]

Baik, terima kasih. Silakan, Yang Mulia Pak Ridwan.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:59]

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih.

Bapak Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:10]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:29]

Ya, terima kasih. Kembalikan, Yang Mulia Ketua.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kembali ke tempat, silakan, Para Ahli. Tadi lupa memperkenalkan, juga hadir dari Kejaksaan Agung, Para Calon Jaksa, selamat datang semua di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan mendapat ilmu yang bagus dari MK berkaitan dengan hukum acara di MK, di Mahkamah Konstitusi.

Baik, sebelum keterangan Ahli disampaikan, akan didengar dulu keterangan dari DPR. Pak Dr. Nasir Djamil, dipersilakan.

16. DPR: M. NASIR DJAMIL [04:05]

Siap, Yang Mulia.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 123/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Terhormat wakil dari Pemerintah, Para Pemohon dan hadirin yang kami hormati.

Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI Untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut UU 31/199[sic!] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 123/PUU-XXIII/2025.

Mohon izinkan kami, M. Nasir Djamil, Anggota A436 untuk membacakan keterangan DPR RI pada hari ini. Keterangan ini kami sampaikan mengenai inti pokok keterangan, sedangkan keterangan DPR RI selengkapnya akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.

Terhadap uraian mengenai ketentuan UU 31/1999 yang dimohonkan Pengujian Batu Uji Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dan Pandangan Umum mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya akan kami sampaikan inti pokok keterangan DPR RI sebagai berikut.

1. Bahwa terlebih dahulu DPR RI akan menyampaikan keterangan terkait dengan asas-asas hukum dalam memahami tindak pidana khusus sebagai berikut.
 - a. Bahwa dalam memahami ketentuan tindak pidana khusus, dalam hal ini tindak pidana korupsi berlaku asas kekhususan logis, yakni suatu ketentuan pidana dikategorikan khusus apabila selain memuat unsur-unsur tambahan tertentu, juga mencakup unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana umum. Sementara itu untuk menentukan undang-undang khusus yang akan diterapkan, digunakan asas kekhususan sistematis yang berarti suatu ketentuan pidana dianggap khusus apabila pembentuk undang-undang memang secara tegas bermaksud memberlakukannya sebagai ketentuan khusus atau menjadikannya sebagai kekhususan dari ketentuan khusus yang sudah ada.
 - b. Doktrin kekhususan sistematis untuk pertama kalinya telah digunakan oleh Ch. J. Enschede di dalam tulisannya yang berjudul *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, di dalam script (ucapan tidak terdengar jelas) van Strafrecht tahun 1963, pada halaman 177, menyatakan ketentuan pidana berdasarkan pandangan yang menganggap suatu ketentuan yang bersifat umum sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Hal ini disebut sebagai kekhususan secara sistematis.
 - c. Bahwa selanjutnya penerapan asas kekhususan secara sistematis dapat dilihat dari contoh yang diberikan oleh A.Z. Abidin dan Andi Hamzah mengenai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean. Dalam kasus ini, seseorang yang menyelundupkan barang ke wilayah Indonesia, berarti tidak membayar bea yang pada gilirannya dapat diartikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Secara unsur, perbuatan tersebut telah memenuhi inti delik korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan karena bersifat umum. Kami ulang. Secara unsur, perbuatan tersebut telah memenuhi inti delik korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Namun, menurut A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan karena bersifat umum. Sedangkan tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 merupakan ketentuan yang bersifat khusus. Lebih lanjut, Mahkamah Agung Republik

Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional Tahun 2007 telah memberikan pernyataan bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki karakter dan dimensi tersendiri, tidak boleh dicampuradukkan antara satu dan yang lainnya.

2. Bahwa berdasarkan doktrin kekhususan logis dan kekhususan secara sistematis tersebut, penerapan suatu ketentuan pidana khusus harus didasarkan pada maksud pembentuk undang-undang yang secara tegas menghendaki keberlakuan norma tersebut sebagai aturan khusus. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan telah diatur secara spesifik dalam undang-undang tertentu, maka ketentuan tersebut yang berlaku sebagai norma khusus, sedangkan ketentuan dalam undang-undang yang bersifat umum tidak dapat diterapkan. Asas tersebut sejalan dengan konstruksi hukum Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana pembentuk undang-undang memberikan dasar normatif agar rumusan perbuatan dalam undang-undang lain dapat ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menunjuk langsung pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanpa perlu merumuskan kembali sanksinya.
3. Bahwa pembahasan mengenai konstruksi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga dapat ditelusuri melalui Risalah Rapat Pembahasan dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang a quo. Pemerintah dalam Rapat Panitia Kerja Kelima antara DPR RI dengan Dirjen Kumdam[sic!], Departemen Kehakiman RI dan staf yang diselenggarakan pada 2 Juli tahun 1999 menyatakan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Berdasarkan risalah tersebut, pembahasan rancangan undang-undang a quo dapat dipahami bahwa keberadaan Pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun 1999 dimaksud sebagai rujukan normatif bagi pembentuk undang-undang di masa yang akan datang. Artinya, apabila dalam undang-undang lain terdapat perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, maka cukup ditegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi tanpa perlu merumuskan kembali sanksinya. Dengan demikian, Pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun 1999 memiliki fungsi sebagai norma penghubung yang menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem undang-undang mengenai tindak pidana korupsi.
4. Bahwa berdasarkan pendekatan asas kekhususan sistematis dan risalah pembahasan pasal a quo di atas telah ditegaskan bahwa setiap tindak pidana korupsi memiliki rumusan perbuatan pidana atau *actus reus* dan ruang lingkup tersendiri. Oleh karena itu, Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun 1999 justru berfungsi sebagai norma penghubung terhadap ketentuan dalam satu undang-undang yang lain secara tegas telah mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan rumusan pada Pasal 14 Undang-

Undang 31 Tahun 1999 akan menciptakan dualisme pemahaman di antara lembaga peradilan yang menyebabkan disparitas penegakan hukum adalah tidak berdasar.

5. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo, sejatinya bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma. Berdasarkan Putusan-Putusan Nomor 68K/Pid.Sus/2008 amar putusan a quo sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa oleh karena itu terhadap putusan tersebut, sejatinya berlaku asas perkara yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar dan pasti. Dan selain itu pula terdapat informasi Pemohon telah menjalani masa hukuman, serta telah membayar uang pengganti.
6. Bahwa keberlakuan Pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun 1999 justru memberikan kepastian hukum mengenai batasan-batasan tindak pidana korupsi yang diatur dan dikualifikasi secara tegas dalam satu undang-undang yang apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan, tunduk pada Ketentuan Undang-Undang 31 Tahun 1999. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 36A ayat (4) dan Pasal 43A ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan secara tegas dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan demikian, terkait kekhawatiran Pemohon secara eksistensinya[sic!] telah terjawab berdasarkan Risalah Pembahasan Pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan Konstruksi Tindak Pidana Korupsi di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang memperjelas dalil Pokok Permohonan Pemohon merupakan implementasi norma, bukan inkonstitusionalitas norma.
7. Bahwa terhadap petitum Pemohon yang meminta pemaknaan terhadap ketentuan pasal a quo, justru akan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi, padahal semangat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai aturan khusus yang memiliki kekuatan menjerat tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Selanjutnya, dalam hukum pidana terdapat asas jika suatu norma sudah jelas, tidak bisa diartikan selain daripada itu. Dalam rumusan pasal a quo terdapat frasa *undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran*. Dengan demikian, ketentuan a quo secara kaidah perumusan tidak menimbulkan ruang interpretasi. Jika mengikuti Petitum Pemohon yang meminta agar rumusan a quo dimaknai dengan menggunakan frasa *jika terdapat*, maka hal tersebut merupakan rumusan sebab-akibat yang dalam penerapannya akan semakin membingungkan karena akan memerlukan interpretasi lebih lanjut, sehingga ke depan akan menimbulkan multitafsir diantara para penegak hukum.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, DPR RI berpandangan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma a quo justru menjadi pondasi penting dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi dan adaptif terhadap berbagai undang-undang sektoral. Norma a quo tidak menimbulkan ketidakpastian hukum karena hanya berlaku terhadap pelanggaran yang telah dikualifikasi secara tegas sebagai tindak pidana korupsi dan tetap tunduk pada prinsip-prinsip pembuktian hukum pidana.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Petitem DPR RI.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

Hormat kami, Kuasa DPR RI, M. Nasir Djamil (Nomor Anggota A436).

17. KETUA: SUHARTOYO [20:45]

Baik, terima kasih, Pak Dr. Nasir Djamil. Ditunggu keterangan tertulisnya, nanti supaya diserahkan kepada Majelis Hakim.

18. DPR: M. NASIR DJAMIL [20:53]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [20:56]

Baik, dari bagian Persidangan, katanya Bapak akan izin untuk meninggalkan persidangan, apa betul ini?

20. DPR: M. NASIR DJAMIL [21:05]

Ya, ada pemilihan dan Penetapan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad-Hoc di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [21:13]

Baik, dipersilakan, nanti agar di ... apa ... digantikan oleh staf yang bisa mencatat jika ada catatan-catatan dari Majelis Hakim, berkaitan dengan keterangannya tadi.

22. DPR: M. NASIR DJAMIL [21:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [21:29]

Baik. Dipersilakan untuk Ahli ke depan! Siapa dulu yang akan didengar?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [21:36]

Yang pertama adalah Dr. Frans, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [21:40]

Silakan, Pak Frans. Waktunya 10 menit. Nanti dilanjutkan tanya-jawab jika ada.

26. AHLI DARI PEMOHON: FRANS ASISI DATANG [20:00]

Ya, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya Frans Asisi Datang dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Pertama, saya selalu buka jika ada yang meminta mengenai apakah sebuah pasal dalam undang-undang itu sesuatu yang perlu diteliti lagi? Ada sebuah pernyataan dari ahli linguistik forensik, ilmu

bahasa yang berkaitan dengan hukum, yang secara tegas mengatakan, "Pada umumnya jika orang mendengar yang namanya legal language atau bahasa hukum, dalam pikiran mereka selalu terlihat bahwa secara gramatikal pasti kompleks, tanda bacanya banyak, susah dimengerti." Itulah yang mendasari saya hadir di sini untuk memberikan pendapat sebagai Ahli dalam bidang Bahasa Indonesia. Padahal di pihak lain, bahasa hukum itu hendaknya sesuatu yang mudah, gampang, jelas, terang, dan yang penting hanya punya satu makna, hanya mengatur satu hal, tidak boleh ditafsirkan lebih dari satu.

Slide berikutnya. Nah, dalam konteks ini, Pasal 14 itu terdiri atas sebuah kalimat secara tata Bahasa Indonesia, kalimat yang kompleks. Dan dia kalimat aktif, intransitif. Klausa utama atau inti kalimatnya secara Bahasa Indonesia adalah setiap orang berlaku ketentuan, itu intinya. Tetapi, klausa utama ini diperjelas atau diperluas kata yang tepat, diperluas dengan klausa perluasan. Kata *setiap orang* itu diperjelas dengan tiga gagasan lain. Yang pertama, gagasannya adalah yang melanggar undang-undang untuk setiap orang. Setiap orang yang melanggar undang-undang itu keterangan dari subjek kata *setiap orang* yang secara tegas, undang-undang, kata *undang-undang* diperjelas lagi dengan yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang itu sebagai tindak pidana korupsi. Jadi, subjeknya diperluas dengan tiga gagasan lain. Baru dalam predikat tidak diperluas, tetapi pelengkap dari bukan objek, tapi pelengkap dari kalimat itu diperluas lagi dengan satu klausa, yaitu yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari segi fungsi sintaksis dari segi struktur bahasa, kalimat Pasal 14 ini sangat kompleks, tidak bisa dipahami dengan mudah, dan yang lain lagi atau tambahan lain lagi dari apa masalahnya dari sini adalah kata *berlaku*. Kata *berlaku* yang digunakan di dalam pasal ini tidak logis sama sekali. Kalau kita disebutkan setiap orang berlaku ketentuan ini, tidak masuk akal secara manusiawi. Setiap orang berlaku ketentuan ini. Kalau dikatakan pada setiap orang berlaku ketentuan ini, masuk akal atau bandingkan misalnya setiap orang berlaku adil. Undang-undang ini berlaku untuk semua orang. Kalimat-kalimat yang bisa kita pahami secara sederhana. Jadi, kalimat penggunaan kata *berlaku* dalam Pasal 14 ini tidak logis secara manusiawi karena itu menimbulkan ... apa namanya ... membuat orang tidak paham apa maksudnya setiap orang berlaku ketentuan ini.

Yang kedua, ketidaklugasan acuan dari klausa perluasan. Dalam klausa perluasan, ketentuan undang-undang ... ada frasa *ketentuan undang-undang* itu tidak legas ... lugas mengatur yang mana. Sebagai objek dari predikat melanggar, melanggar ketentuan, predikatnya melanggar, objeknya ketentuan undang-undang, frasa ini merujuk pada eksistensi norma yang dilanggar, oleh subjek setiap orang. Tetapi, kata ... frasa *ketentuan undang-undang* itu sekaligus berlaku sebagai subjek

dari klausa yang di belakangnya yang secara tegas menyatakan bla, bla, bla. Artinya, frasa *ketentuan undang-undang* ini merujuk pada eksistensi norma yang lain, yang menyatakan norma yang dilanggar merupakan tindak pidana korupsi karena mengacu ke belakang.

Sebagai Ahli, izinkan saya, apakah benar atau tidak, saya mengusulkan rumusan yang bisa secara bahasa mudah dipahami dan tidak melanggar aturan tata bahasa, atau tidak melanggar secara sintaksis dan semantik.

Yang pertama, rekomendasi saya yang pertama, rumusannya diganti dengan subjek kalimatnya diganti, bukan *setiap orang*. Tetapi, 'ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini berlaku untuk pelanggaran ketentuan lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang ini'.

Atau yang kedua, di rumusan yang sama. 'Dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku untuk pelanggaran ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagai tindak pidana korupsi'.

Saya rekomendasi pertama ini merumuskan dari segi tata bahasa, dari segi kalimat, maupun dari segi makna tidak mengalami masalah. Jadi, bisa dipahami, bisa dimengerti dengan mudah.

Rekomendasi saya yang kedua, adalah lebih ... mungkin lebih singkat, undang-undang ini menggunakan kata larangan secara tegas. "Undang-undang ini dilarang diperlakukan ... diberlakukan untuk pelanggaran ketentuan terhadap undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan bahwa pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi".

Lebih singkat.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, demikian pendapat saya dari segi tata bahasa. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [31:02]

Baik, silakan kembali ke tempat.

Pak Aan, silakan, bisa di podium sana.

28. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [31:24]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia, Ketua Wakil Ketua, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama soal pokok dari pengujian ini.

Menurut Ahli, memang ada dua makna yang dipahami secara berbeda, sehingga menimbulkan implikasi hukum yang berbeda. Akhirnya berakibat melanggar hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagai pilar negara hukum.

Menurut Ahli, timbulnya dua makna yang berbeda, sebagaimana hal tersebut, ini berada pada tingkat pemaknaan terhadap frasa *yang secara tegas* dalam pasal a quo, yakni bagaimana pengadilan memaknai ketentuan yang dimaksud. Sehubungan dengan ... dengan hal tersebut, maka menurut Ahli, ada tiga hal yang perlu dijawab. Satu, apakah frasa *yang secara tegas* dalam Pasal 14 Undang-Undang Tipikor menimbulkan persoalan pada tingkat pemaknaan norma, bukan sekadar penerapan, sehingga menghilangkan kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945?

Dua, manakah di antara dua makna ini yang merupakan makna yang benar secara konstitusional terhadap frasa *yang secara tegas* dalam Pasal 14 a quo?

Tiga, bagaimana menjaga agar makna yang benar tersebut tidak lagi dimaknai lain dari yang sebenarnya?

Yang pertama, Yang Mulia, Ahli menyadari bahwa dalam praktik penerapan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor dilakukan secara inkonsisten. Dalam beberapa putusan pengadilan terkait dengan Pasal 14 undang-undang tersebut, hal tersebut kemudian menyebabkan adanya dualitas atau dualisme hukum yang digunakan oleh APH atau bisa kita sebut dengan disparitas dalam pemberlakuannya. Dan disparitas ini sudah sampai di Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012. Di sini, sebagaimana kita bisa baca di huruf c, angka 10, Mahkamah Agung sudah mengidentifikasi sebagai sebuah masalah hukum, yakni di mana letak singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Tipikor atau bukan (vide Pasal 14 Undang-Undang Tipikor). Pendapat satu, menyatakan diberlakukan Undang-Undang Tipikor. Pendapat dua, dinyatakan tidak bisa diterapkan Undang-Undang Tipikor. Nah, yang menarik adalah solusi yang kemudian oleh Mahkamah Agung rumuskan dalam surat edaran tersebut, yakni solusi permasalahan ini ditunda sambil menunggu usul Mahkamah Agung untuk merevisi pasal ini. Ini yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.

Yang Mulia, dengan masih tidak adanya kesatuan pendapat, pemaknaan MA dalam menjawab masalah letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Tipikor atau bukan, dan akhirnya solusi permasalahan tersebut ditunda, menandakan bahwa Pasal 14 Undang-Undang Tipikor tidak memiliki kepastian hukum. Ketika pasal a quo menimbulkan multi interpretasi, maka pasal a quo sudah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, bu ... ini bukan soal penerapan hukum semata, tapi ini adalah soal pemaknaan hukum yang tidak mempunyai

kepastian hukum, sehingga bisa ditafsirkan secara multi atau beragam. Kondisi ini bertentangan dengan asas legalitas yang menuntut rumusan pidana yang tertulis jelas, ketat, dan terukur.

Yang Mulia, untuk masalah yang kedua. Manakah di antara makna ini yang merupakan makna yang benar secara konstitusional terhadap frasa yang secara tegas dalam Pasal 14 tersebut? Mahkamah dalam pertimbangan Putusan 81 Tahun 2023 halaman 30 menggunakan penafsiran dari sisi tata bahasa atau gramatikal sebagai penafsiran utama terhadap suatu norma hukum. Di sana disebutkan penafsiran secara gramatikal adalah penafsiran yang paling utama dalam upaya memahami isi norma suatu undang-undang.

Dengan demikian, Ahli menggunakan dua pendekatan dalam penafsiran hukum ini, gramatikal dan yang kedua adalah teleologis. Secara gramatikal, dalam Pasal 14, tadi juga sudah diuraikan oleh Ahli sebelumnya, dari frasa *yang secara tegas*, ini mengandung tiga kata: *yang* sebagai partikel, kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikutnya diutamakan atau dibedakan dari yang lain. *Secara* adalah partikel juga, dengan cara, dengan jalan. Dan *tegas* adalah kata sifat, adjektif, tentu dan pasti, tidak ragu-ragu lagi, tidak samar-samar. Dengan adanya frasa *yang secara tegas* di dalam Pasal 14 Undang-Undang Tipikor, maka Pasal 14 Undang-Undang Tipikor menurut penafsiran gramatikal, bermakna bahwa kata *tegas* adalah kata *yang* mempunyai makna pasti dan diutamakan atau dibedakan dari yang lain, yakni kata samar.

Jadi dalam hal ini, pembentuk undang-undang menghendaki bahwa yang dimaksud diatur dalam Pasal 14 itu hanya dalam hal ketentuan Undang-Undang lain, selain Undang-Undang Tipikor, dengan cara pasti, tidak samar-samar, eksplisit atau tersurat, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, maka berlaku ketentuan Undang-Undang Tipikor dan sebaliknya. Tadi dari DPR juga sudah menyampaikan, bagaimana contoh yang baik dari Kitab Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 36A yang di sana secara eksplisit menentukan bahwa kualifikasi pegawai yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana di Pasal 36A adalah diadili atau tunduk pada ketentuan Undang-Undang 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Tipikor.

Yang Mulia, jadi secara gramatikal, apabila pembentuk undang-undang berkehendak bahwa Undang-Undang Tipikor berlaku terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang lain yang unsur pasalnya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi, seharusnya konstruksi rumusan normanya mengikuti Pasal 103 KUHP yang berbunyi ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan Perundang-Undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan

lain. Ini merupakan teori residu yang sebenarnya juga diterapkan dalam perumusan norma ini.

Dengan menggunakan pendekatan penafsiran gramatikal, jelas bahwa frasa *yang secara tegas* dalam pasal a quo membatasi berlakunya ketentuan Undang-Undang Tipikor hanya pada tindak pidana dalam undang-undang lain yang secara eksplisit dan tersurat menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, makna yang benar secara konstitusional adalah makna yang kedua, yang ada dalam SEMA tadi, yaitu Undang-Undang Tipikor hanya dapat diterapkan apabila undang-undang lain secara pasti dan tanpa keraguan menyebut pelanggaran ketentuannya sebagai tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam pendekatan penafsiran teleologis. Frasa *yang secara tegas* dalam Pasal 14 dapat dimaknai berdasarkan tujuan yang dikehendaki oleh pembentuknya, teleologis. Penerapan asas legalitas dalam ketentuan pidana mengandung tujuan yang sangat penting sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum, tujuannya agar masyarakat mengetahui perbuatan apa saja yang dilarang dan yang diancam oleh pidana. Oleh karenanya, mereka akan menghindarkan diri dari melakukan perbuatan yang dilarang. Ada fungsi prevention crime. Selain itu, agar penguasa juga tidak bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaannya karena adanya pembatasan oleh undang-undang.

Selanjutnya, agar ada jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menerima segala konsekuensi tindakan hukum yang dilakukannya, khususnya dari penguasa. Hal ini sejalan dengan basis hukum pidana, asas legalitas yang menghendaki *lex scripta*, tertulis; *lex certa*, jelas; *lex stricta*, ketat; dan *lex praevia* yang berarti tidak boleh berlaku surut.

Dengan demikian, dalam pendekatan penafsiran teleologis dapat dipahami bahwa frasa yang secara tegas dalam Undang-Undang Tipikor berfungsi sebagai batas yang dimaksudkan pembentuk undang-undang untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih penerapan antar rezim hukum yang sama-sama bersifat khusus. Hal ini juga untuk mencegah penguasa untuk tidak bertindak sewenang-wenang.

Yang Mulia Para Anggota Majelis Hakim, Ketua dan Wakil Ketua. Lebih lanjut, Ahli menggunakan asas sistematis spesialisitas. Dalam persidangan ini, Ahli menilai bahwa asas ini digunakan bersama-sama, tetapi konklusinya berbeda. Ahli coba mendudukannya asas *specialiteit ... systematische specialiteit* ini dalam konteks untuk sebagai teori preferensi yang menentukan mana hukum yang berlaku ketika ada ketentuan yang sama-sama khususnya sebagai turunan dari asas *lex spesialis derogat legi generali*.

Dalam hal ini, tentunya hal yang penting dijawab adalah undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan di antara dua atau lebih perundang-undangan yang juga bersifat khusus.

Yang kedua, ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus tersebut.

29. KETUA: SUHARTOYO [42:51]

Waktunya, Pak Aan, sudah habis.

30. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [42:54]

Bisa nambah (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [42:54]

Kesimpulan, silakan!

32. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [42:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebagai kesimpulan bahwasanya norma yang ada dalam Pasal 14 Undang-Undang Tipikor ini merupakan dari sisi perundang-undangan adalah norma persyaratan atau disebut dengan forwarder norm atau conditionally norm. Dengan demikian, suatu kualifikasi tindak pidana akan memenuhi ketentuan atau dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi kalau memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 14, yaitu disebut secara tegas oleh pembentuk undang-undang.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [43:43]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Kuasa Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahli?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [43:50]

Ada, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [43:51]

Silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [43:52]

Baik. Pertanyaan untuk Ahli Dr. Frans akan saya sampaikan. Selanjutnya, pertanyaan untuk Ahli Pak Dr. Aan akan rekan saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Ahli Dr. Frans, jadi kalau tadi kita mendengar keterangan DPR dan Pemerintah ... dan Keterangan Pemerintah yang secara tertulis disampaikan, sebetulnya tampak ada kesenjangan yang signifikan antara

cara baca dan penafsiran yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah terhadap rumusan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor yang tertulisnya, sebagaimana tadi Ahli sudah jelaskan. Dan kesenjangan tersebut menurut temat kami terjadi karena Pemerintah dan DPR menafsirkan ketentuannya dengan menggunakan logika hukum dan bukan dengan menggunakan logika bahasa. Hal ini seyogianya patut menjadi catatan sebab penjelasan DPR dan Pemerintah justru menunjukkan bahwa rumusan (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [44:51]

Pertanyaan saja, Pak. Pertanyaan saja.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [44:52]

Oh, siap, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [44:54]

Keterangan DPR dan Pemerintah nanti ditanggapi di kesimpulan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS [44:56]

Baik, Yang Mulia.

Sehubungan dengan perbedaan penafsiran tadi, Ahli, yang ingin saya gali dari Ahli adalah kenapa sih pada akhirnya perumusan norma dalam undang-undang tetap harus tunduk dan selaras dengan kaidah tata Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bukan hanya diletakkan dalam kerangka logika hukum?

Lalu yang kedua, apa dampak atau akibat dari rumusan ketentuan undang-undang yang tidak memenuhi kaidah tata Bahasa Indonesia?

Satu lagi pertanyaannya, jika kita baca Keterangan Tertulis Pemerintah, di situ dikatakan bahwa Pasal 14 Undang-Undang Tipikor untuk frasa *berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini* dianggap sebagai suatu konsekuensi hukum yang menjadi klausa utama dari pasalnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah perumusan predikat-subjek, predikat kemudian subjek, yang seperti dimaknai oleh Pemerintah ini merupakan hal yang lazim dalam penggunaan Bahasa Indonesia dengan laras hukum?

Dan yang kedua adalah jika frasa *berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini* menjadi klausa utama, lantas apa akibatnya terhadap fungsi sintaksis dari bagian subjeknya, yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut

sebagai tindak pidana korupsi? Jadi akibatnya terhadap fungsi sintaksis tersebut apa?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: DENI DANIEL [46:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin bertanya ke Bapak Dr. Aan Eko.

Pertanyaan saya ada dua, Pak. Yang pertama, sehubungan dengan pendapat yang tadi disampaikan oleh Bapak Frans Asisi kan sebenarnya sudah membahas adanya permasalahan dari aspek gramatikal dalam rumusan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Menurut Pak Aan, apa dampak dari permasalahan yang dibahas oleh Pak Frans tadi terhadap perlindungan atas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar?

Untuk pertanyaan yang kedua, tadi sebagaimana juga sudah dibahas dalam Keterangan DPR terkait dengan rumusan Pasal 36A ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang tadi juga Bapak jelaskan. Kami memahami bahwa rumusan tersebut memang secara khusus merujuk pada tindak pidana korupsi mana yang dapat ... yang dianggap terpenuhi, yakni ditentukan dalam ketentuan tersebut adalah Pasal 12.

Pertanyaannya, apakah menurut Bapak Dr. Aan Eko, rumusan ini dapat menjadi semacam best practice atau contoh dari penerapan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor bagi pembentuk undang-undang di masa depan? ...

Demikian. Terima kasih.

42. KETUA: SUHARTOYO [48:02]

Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan?

43. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [48:06]

Terima kasih, Majelis.

Yang pertama kepada Dr. Frans, tadi Saudara Ahli menyampaikan bahwa dari Pasal 14 itu yang menjadi subjek adalah setiap orang. Dan dilihat sebenarnya dari Bab II, Ketentuan Pasal 14 ini karena ada di Bab II mengenai tindak pidana yang akan menyasar adalah subjeknya pasti orang. Sedangkan yang menjadi pilihan Ahli tadi, yang alternatif Petitum, itu kelihatannya yang kami tangkap adalah subjeknya adalah undang-undang.

Nah menurut Ahli, apakah tidak bertentangan yang pendapat Ahli sampaikan tadi karena ketentuan pidana menyasar (ucapan tidak

terdengar jelas) subjek, sedangkan Petitum yang Saudara alternatifkan adalah subjeknya adalah undang-undang?

Kemudian, kepada Ahli Prof. Aan, tadi Saudara sampaikan bahwa yang pertama adanya disparitas SEMA 7 Tahun 2012, ada dua pendapat di situ dari Mahkamah Agung. Menurut Saudara, terkait Ketentuan Pasal 14 ini bahwa dilihat dari SEMA, apakah hakim dan APH yang di beberapa perkara dan telah diputus tetap menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor? Apakah kemudian menjadikan penerapan suatu pasal, Pasal 14 ini harus dimunculkan dalam suatu dakwaan ataukah tuntutan ataukah tidak? Karena ada berkaitan dengan rata-rata APH tidak akan mencantumkan Pasal 14 karena yang tadi dibuktikan adalah Pasal 2 dan Pasal 3 selalu yang diajukan itu (...)

44. KETUA: SUHARTOYO [50:11]

Itu enggak paham juga Pak, ditanya itu. Bukan jaksa suruh tanya soal dakwaan. Yang lain pertanyaannya.

45. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [50:23]

Apakah, kami lanjutkan. Apakah kemudian hakim harus terpaku di SEMA 7 Tahun 2012 tersebut?

Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi agak sedikit pidana, kalau menggunakan Pasal 14 kemudian ternyata ada penyelenggara negara yang juga terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi tersebut, apakah juga undang-undang sektoral yang hanya mungkin pihak swasta dan sebagainya tidak bisa dikenakan di Undang-Undang Tipikor? Karena mungkin ini adalah modus operandi dan sebagainya, kemudian ada kerugian negara. Sehingga kalau Pasal 14 dijelaskan harus mengikuti undang-undang sektoral, maka swasta tidak akan kena tipikornya, hanya ke administrasi saja, sedangkan ada penyelenggara negara yang terlibat seperti itu.

Terima kasih, Bapak.

46. KETUA: SUHARTOYO [51:13]

Baik, dari Yang Mulia Pak Arsul, Majelis Hakim, silakan.

47. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:23]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kami ucapkan pertama kepada Pak Dr. H. M. Nasir Djamil yang telah menyampaikan keterangan DPR. Dan kemudian Para Ahli, Pak Dr. Frans Asisi Datang dan Pak Dr. Aan. Eko Widiarto yang telah menyampaikan keterangan ahli dalam persidangan ini.

Saya punya satu pertanyaan ini untuk Pak Frans Asisi Datang lebih dulu. Memang Pak Frans, tentu tidak begitu mudah catatannya ini. Ketika kita menganalisis ya, bunyi atau isi dari undang-undang atau pasal dari undang-undang itu dengan menggunakan pendekatan linguistik karena memang bahasa peraturan perundang-undangan ini sedikit berbeda, maka ada istilah bahasa hukum, meskipun barangkali istilah itu tidak begitu pas.

Nah, terkait dengan bahasa perundang-undangan ini, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan itu sebetulnya sudah mengatur ciri-cirinya, Pak. Itu ada di Angka 243 Lampiran II. Saya sebutkan, pertama harus lugas dan pasti.

Kedua, bercorak hemat kata, artinya hanya kata yang diperlukan saja yang dipakai.

Yang ketiga, objektif dan menekan rasa subjektif. Kemudian yang berikutnya, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang harus digunakan secara konsisten.

Yang berikutnya, harus memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat.

Yang keempat, penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. Itu, ya.

Kemudian, penulisan huruf awal dari kata, frasa, atau istilah itu dengan huruf kapital.

Nah, saya ingin mohon pendapat Ahli ya, dari apa yang ada ... karena ini saya kira menjadi patokan kami di Mahkamah, dari apa yang ada dalam Angka 243 Lampiran II Undang-Undang 12 itu karena kami ini bukan ahli Bahasa, Pak. Apakah rumusan Pasal 14 itu tadi, sudah memenuhi atau belum? Sudah memenuhi atau belum?

Saya tambah satu lagi untuk Pak Frans. Pasal 14 itu ... saya yakin Pak Frans pasti sudah membaca permohonan dari Pemohon. Itu berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Pemohon minta dimaknai yang primernya ini, ketentuan yang diatur undang-undang ini, Undang-Undang PTPK hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain, jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi. Ini apa bedanya, Pak? Dari sisi makna, ya, bukan dari sisi ilmu linguistik. Dari sisi makna orang umumnya, apa bedanya? Saya mohon pencerahan nih dari Pak Frans, ya, agar kami yang barangkali tidak ahli bahasa itu, itu juga bisa kemudian mencerna lebih baik. Itu untuk Pak Frans.

Untuk Pak Dr. Aan Eko Widiarto. Saya tadi tidak begitu menangkap, jadi kalau menurut Ahli, sekali lagi saya mohon ketegasan. Persoalannya ini adalah apakah rumusan Pasal 14 ini, itu kemudian

rumusan yang tidak pas, sehingga katakanlah melanggar atau berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara? Atau sebetulnya penerapan atau praktik dalam proses hukum pidana korupsi yang tidak pas terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3? Kalau karena katakanlah penerapannya, penerapan Pasal 2 dan Pasal 3, ya, bukankah yang harus dikoreksi harusnya Pasal 2 dan Pasal 3-nya, bukan Pasal 14-nya ini? Gitu, ya.

Saya memahami bahwa kenapa kok diterapkan, ya, Undang-Undang Tipikor (vide Pasal 2 dan/atau Pasal 3) ketimbang diterapkan undang-undang sektoralnya. Padahal dalam kasus konkretnya Pemohon, itu kan sebetulnya kasus yang terkait dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999, ya, dimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999, kalau tidak salah pada Pasal 78, itu diatur tentang tindak pidana, ada sejumlah tindak pidana di sana, kemudian di Pasal 79, ya, diatur juga tentang ganti rugi. Apakah ini menurut Ahli, karena itu tidak diatur sekaligus? Karena di dalam pasal tentang tindak pidananya, pidananya hanya pidana penjara dan denda, yang enggak seberapa. Tapi ganti ruginya karena tidak disatukan sebagaimana di dalam Undang-Undang Tipikor, maka ini kan harus diproses sendiri. Bahkan kalau kita baca Pasal 79 Undang-Undang 41 Tahun 1999 itu, ya, itu masih memerlukan peraturan pemerintah, ya, untuk kemudian bisa dioperasionalkan.

Nah, apakah ini menurut Ahli, ya, tidakkah ini karena penegak hukum kita itu mau ngambil shortcut (jalan pendek), ketimbang tadi melakukan upaya hukum, terutama yang terkait dengan recovery atau remedy terhadap apa yang quote unquote kita sering pahami atau sering disebut sebagai kerugian negara, kemudian dipergunakan itu? Tapi terlepas itu salah benar, apakah harusnya yang dilakukan atau seharusnya yang dilakukan bukankah mengubah rumusan undang-undangnya ini, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, sehingga bisa comparable dimasukkan itu semua, antara pidana penjara, ganti ... apa ... denda, dan ganti rugi, tidak kemudian dipisahkan dalam Pasal 78 dengan Pasal 79 di undang-undang itu, ya, atau Undang-Undang Tipikornya yang di itu?

Nah, saya mohon pencerahan, Para Ahli. Jadi itu kebetulan terkait dengan Pasal 14. Kalau kemudian ... apa ... ini dikaitkan dengan inkonstitusionalitas Pasal 14. Nah, ini apakah tepat? Bukankah tepatnya itu harusnya itu tadi, satu di antara dua, merumuskan kembali Undang-Undang Tipikornya, terutama yang kaitannya dengan Pasal 2 dan Pasal 3, atau merumuskan kembali, ya, Pasal 78 dan 79-nya, sehingga penegak hukum itu tidak kemudian dua kali kerja. Nuntut pidananya dulu, kemudian katakanlah melakukan upaya perdata untuk me-recovery kerugian. Nah, saya mohon pencerahan dari Pak Dr. Aan.

Terima kasih, kami kembalikan, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [01:00:45]

Baik, Yang Mulia.
Yang dari DPR, siapa namanya, Bu?

49. DPR: NADIA AYU FEBRIANI [01:00:55]

Izin, Yang Mulia, saya Nadia dan rekan saya, Rizky.

50. KETUA: SUHARTOYO [01:01:00]

Baik. Nanti disampaikan Pak Nasir Djamil, ada beberapa catatan dari Pak Arsul tadi, Yang Mulia.
Silakan, Pak Frans jawab tadi beberapa pertanyaan dari Pihak-Pihak tadi.

51. AHLI DARI PEMOHON: FRANS ASISI DATANG [01:01:17]

Yang Mulia Hakim Konstitusi yang saya hormati, izinkan saya menjawab dari yang paling akhir dari Hak... Bapak Hakim Pak Asril[sic!].

Memang betul, Pak, dan saya senang kalau sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 kalau saya tidak salah mengenai ciri-ciri bahasa hukum.

Dari ciri-ciri yang saya sempat catat, ada dua yang tidak memenuhi dalam Pasal 14 itu, yaitu lugas dan pasti. Dan yang kedua, hemat kata. Kalau kita lihat dari penjelasan saya tadi, untuk menjelaskan subjeknya saja atau memperluas subjek, itu ada tiga gagasan baru yang disampaikan di dalam undang-undang itu. Sehingga menjadi dia tidak hemat kata, juga tidak lugas, juga tidak pasti. Sekaligus saya menjawab pertanyaan Pemohon, akibatnya apa kalau seperti itu? Akibatnya adalah satu bahwa bisa tidak dipakai undang[sic!] atau pasal itu, yang kedua bisa saja ditafsirkan sesuai dengan yang mampu ditafsirkan oleh hakim, jaksa, atau pengacara. Yang ketiga bahwa itu akan menimbulkan multitafsir. Jadi, tidak ada kepastian, padahal asas utama dalam undang-undang, dia harus ditafsirkan satu saja. Semua harus bisa memahami maknanya satu, tidak lebih dari satu. Kalau dua orang memahami satu pasal dengan tiga atau empat tafsiran, itu berarti pasal itu tidak bagus.

Yang kedua, apa bedanya makna Pasal 14 usulan Pemohon dari sisi Pemohon dengan Pasal 14? Bedanya usulan Pemohon, maknanya jelas, karena subjeknya jelas, predikatnya jelas, dan yang diatur juga jelas menurut saya.

Terima kasih, Pak Asril[sic!]. Yang kedua saya (...)

52. KETUA: SUHARTOYO [01:03:58]

Pak Arsul, Pak.

53. AHLI DARI PEMOHON: FRANS ASISI DATANG [01:03:58]

Pak Asrul[sic!], maaf.

54. KETUA: SUHARTOYO [01:03:59]

Arsul.

55. AHLI DARI PEMOHON: FRANS ASISI DATANG [01:04:00]

Arsul.

56. KUASA HUKUM: [01:04:01]

Jadi, secara linguistik harus benar, Pak.

57. AHLI DARI PEMOHON: FRANS ASISI DATANG [01:04:05]

Maaf, maaf.

58. KETUA: SUHARTOYO [01:04:03]

Ya. Bapak ahli bahasa (...)

59. AHLI DARI PEMOHON: FRANS ASISI DATANG [01:04:05]

Maaf, Pak Arsul. Saya Asrul[sic!] Sani, ya. Terima kasih, sekalian saya ingat.

Yang kedua, pertanyaan Pihak Pemerintah, apakah tidak bertentangan subjeknya undang-undang? Justru itu, justru itu. Jadi, usulan Ahli mengganti subjeknya itu kenapa? Karena predikat dan objeknya itu tidak cocok dengan subjeknya. Subjeknya setiap orang berlaku ... predikatnya berlaku. Setiap orang berlaku ketentuan. Tidak ... tidak ada maknanya dari segi semantik, tidak ada maknanya sama sekali. Tetapi kalau ketentuan ini berlaku untuk si A, ketentuan ini berlaku untuk yang melanggar undang-undang B, itu seperti itu. Itu jelas dan tegas.

Terakhir, saya ke penanya pertama. Saya kira hampir sama. Kami dari segi linguistik selalu menolak. Kalau para pengacara, jaksa mengatakan bahasa hukum, tidak. Yang ada Bahasa Indonesia. Larasnya hukum dan kami ajarkan itu di kelas. Larasnya, larasnya apa? Cirinya,

ciri bahasa hukum. Beda dengan ciri bahasa sastra, ciri bahasa iklan, ciri bahasa Tiktok misalnya. Bahasa hukum seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Asrul[sic!], itu mempunyai ciri-ciri yang tegas, objektif, dan mengatur.

Nah, apa konsekuensinya kalau tidak? Tadi sudah saya jawab dan yang pertanyaan penting, di dalam undang-undang ini. Ada satu klausa yang urutannya itu predikat objek ... predikat subjek. Yaitu di frasa ketentuan yang diatur ... *berlaku ketentuan yang diatur*.

Nah, apakah urutan seperti itu lazim? Menurut pengalaman saya, urutan predikat subjek itu tidak ... jarang ditemukan di dalam laras hukum atau sebaiknya tidak digunakan dalam laras hukum. Tapi itu dipakai dalam laras yang biasa. Misalnya laras jurnalistik, laras sastra, dan lain-lain.

Demikian keterangan atau jawaban saya, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO [01:07:05]

Baik.

Dari Pak Aan, silakan!

61. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [01:07:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama yang saya hormati, Pak Dr. Arsul Sani, sangat baik pertanyaannya, dan sangat mendalam. Untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia, yang pada intinya ini persoalan penerapan atau persoalan norma, pas atau tidak.

Saya menggunakan apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Di sana diatur soal siapa saja yang mempunyai hak mengajukan PK. Dalam Pasal 263 ini yang mengajukan PK hanya ada dua yang punya hak. Satu adalah terpidana, yang kedua adalah ahli warisnya. Dalam praktik ternyata, jaksa pun juga mengajukan PK, berarti kan ini sebenarnya lebih kepada persoalan praktik, begitu. Kalau yang Pasal 14 ini masih ada samar-samarlah tadi, kalau ini jelas-jelas ada praktiknya, Yang Mulia. Namun dalam putusannya, Mahkamah memandang bahwa ini bukan hanya persoalan praktik, tapi hanya persoalan pemaknaan terhadap norma itu yang dimaknai selain dari yang sudah eksplisit ada dalam pasal. Sehingga, Mahkamah mengabulkan dan putusannya akhirnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai lain, selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma.

Nah, di Pasal 14 ini, kan ada frasa tadi *yang secara tegas*. Kalau *yang secara tegas* dalam pemaknaan Ahli, maka dalam pasal itu harus ada norma yang menyebut secara tegas bahwa tindak pidana yang dikualifikasi merupakan tindak pidana korupsi. Memang ada dua teknik

penyebutan, satu, seperti perda. Perda itu menyebutkan begini, tindak pidana dalam peraturan daerah ini adalah pelanggaran. Nah, ini kualifikasinya berarti tindak pidana pelanggaran, ini teknik di perda. Yang ada yang kedua tadi, seperti yang ada di dalam pasal ... kitab perpajakan, ketentuan umum tata cara perpajakan Pasal 36A. Di dalam Pasal 36A ini tidak mengualifikasi, tapi bentuknya adalah mengancam, jak ... yakni pegawai pajak dan seterusnya, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang 3199. Artinya, Pasal 36A ini secara tegas mengancam tindak pidana yang di luar Undang-Undang Tipikor ke Undang-Undang Tipikor atau dengan Undang-Undang Tipikor.

Nah, saya kira dua model, baik kualifikasi maupun ancaman, ini menurut Ahli adalah secara tegas. Akan berbeda kalau tidak dengan cara ... dengan ... tidak dengan secara tegas, langsung itu diambil oleh Undang-Undang Tipikor. Sehingga saya ingat Ahli juga, di dalam persidangan Mahkamah juga pernah Ahli yang lain menyampaikan, PKL itu juga bisa korupsi, bisa kena Undang-Undang Tipikor. Karena rumusan dalam Undang-Undang Tipikor adalah setiap orang merugikan negara, PKL menggunakan aset negara. Dia kena rumusan setiap orang, sehingga dia juga bisa kena Pasal 2. Bukan ketentuan perda tentang ketertiban umum, tapi bisa ... nah, inilah saya kira, maksud dari pembentuk undang-undang membatasi, Yang Mulia, agar tidak semer ... serta-merta tadi, agar tidak jadi kesewenang-wenangan oleh penguasa, masyarakat ada kepastian hukum yang adil.

Kemudian, Yang Mulia, seingat Ahli juga di dalam pasal ... eh, dalam Undang-Undang 4199, mohon maaf, itu juga tidak ada, baik kualifikasi maupun ancaman, yang mengancam sebagai undang-undang atau sebagai tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, yang berikutnya adalah terkait dengan pertanyaan dari Pihak Presiden, terkait dengan SEMA ini. Kalau tadi ditanyakan swasta, apakah tidak terkena? Mohon maaf, saya kira bukan keahlian Ahli untuk menjawab siapa yang bisa dipidana. Tapi dalam hal SEMA ini, yang bisa Ahli terangkan adalah ini bukan siapa yang bisa dipidana secara subjeknya atau adressat norm-nya. Tetapi yang Ahli mau terangkan adalah hukum mana yang seharusnya berlaku? Apakah Undang-Undang Tipikor atukah Undang-Undang Kehutanan, atau mudahnya undang-undang di luar Undang-Undang Tipikor. Kalau Ahli baca, keterangan Pemerintah juga sebenarnya itu sama dengan pendapat saya.

Di halaman 24 angka 17, kemudian juga di halaman berikutnya angka 26, Pemerintah menyampaikan penjelasan soal asas sistematis specialiteit. Di sini menurut Pemerintah, asas ini digunakan dalam konteks norma mana yang dimenangkan. Makanya tadi Ahli mengatakan ini terkait dengan teori preferensi, prefer yang mana. Bukan soal konkursus, bukan soal ... apa namanya ... perbarengan, kemudian

alternatif, kemudian subsidiaritas, bukan. Tapi letaknya, saya juga di dalam keterangan Pemerintah sampai agak keras itu. Ini kalau enggak bisa membedakan asas sistematis dengan Samenloop, itu nanti kualitas APH dipertanyakan. Nah, dari situ sebenarnya kita harus klir membedakan apa kegunaan asas sistematis dan apa konteks Samenloop van Strafbare Feiten ini. Kemudian kalau soal SEMA-nya, Ahli yang tadi disampaikan itu kan menandakan bahwa ada dua pendapat, dan kalau solusinya menunggu revisi dari pasal, MA itu kan kekuasaan judicial. Sehingga kalau menunggu di luar kekuasaannya, padahal peradilan kan harus berjalan, kasus-kasus terus berjalan. Jadi menurut saya kok tidak tepat.

Lebih lanjut, mau izin, Yang Mulia, terkait dengan pertanyaan dari kuasa hukum. Apakah ada makna gramatikal, apa dampaknya terkait dengan jaminan hak kepastian hukum ini? Sama dengan yang sudah disampaikan Yang Mulia Arsul Sani bahwasanya di Bab III, Undang-Undang P3, saya sudah diatur. Kalau Pak Dr. Arsul Sani menyampaikan tadi di ketentuan 243, saya menyampaikan di 242. Bahwa basis dari perancangan peraturan Undang-Undang itu adalah Bahasa Indonesia. Sehingga tidak bisa kita kemudian mendikotomi ini bahasa hukum, ini Bahasa Indonesia. Basisnya memang harus Bahasa Indonesia. Jangan kemudian dengan alasan ini bahasa hukum, kemudian mengabaikan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia, tentunya itu fatal. Karena di 243 berbunyi, "Bahasa Peraturan Undang-Undang pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan, kata penyusunan kalimat, teknik penulisan, dan seterusnya." Nah, kecuali hal yang memang kekhususan demi untuk menjaga kepastian hukum, ya, tentunya sebagai suatu kaidah bahasa hukum bisa diterapkan sebagai sebuah langgam tadinya.

Kemudian yang berikutnya adalah secara gramatikal juga harus sesuai dengan Pasal 5 huruf f Undang-Undang P3 memenuhi asas kejelasan rumusan. Jadi kalau ini dilanggar, sebenarnya secara pengujian formil bisa juga melanggar konstitusi untuk hal ini.

Yang terakhir, terkait dengan Pasal 36A Undang-Undang Perpajakan, apakah itu yang best practice? Sebagai best practice ... sebagai contoh baik, menurut saya ya 50%. Kenapa? Karena ada yang lebih baik lagi. Karena perintah dari Pasal 14 Undang-Undang Tipikor yang secara tegas disebut tipikor, bukan yang diancam tipikor, tapi minimal gitu. Minimal itu sudah menunjukkan bahwa Pasal 36 itu tunduk pada rezim Undang-Undang Tipikor, tidak berdiri sendiri.

Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: SUHARTOYO [01:16:07]

Baik, Pak Aan. Tapi sedikit sebelum ditutup ya, Pak Aan. Tadi kan mensitir soal ada contoh Putusan 263 tadi, apa betul itu apple to apple

bisa disamakan? Karena kalau 263 kan mau mempertegas expressis verbis berkaitan dengan norma 263 itu, hingga[sic!] kemudian mempertegas apa yang diatur di undang-undang lain. Nah, ini apa bisa itu disamakan, Pak? Coba di ... supaya ini persidangan keterbukaan untuk umum ini.

63. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [01:16:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Kalau apple to apple, sebenarnya juga tidak, Yang Mulia. Tapi satu hal yang saya lihat sama, itu adalah soal Mahkamah sebagai interpreter of the constitution. Inilah fungsi Mahkamah Konstitusi untuk membuat tafsir terhadap constitution.

Yang dalam putusan terhadap Pasal 263, Mahkamah menjaga tafsirnya. Nah, sehingga dalam Pasal 14 undang-undang a quo menurut saya juga Mahkamah perlu menjaga tafsirnya, sehingga tidak bisa kemudian menolak karena ini hanya penerapan, tapi tafsirnya yang benar menurut Mahkamah seperti apa. Itu menurut Ahli yang sama hakikatnya antara Pasal 263 dengan Pasal 14 a quo. Terima kasih.

64. KETUA: SUHARTOYO [01:17:36]

Ada tambahan dari Prof. Arief. Silakan, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:17:38]

Terima kasih, Bapak Ketua.

Ini sidang terbuka untuk umum dan kebetulan yang hadir juga banyak calon-calon jaksa. Jadi, saya ... pernah baca buku begini, Pak Aan dan Pak Frans.

Untuk merumuskan satu kalimat, satu frasa atau dalam undang-undang, suatu undang-undang, manusia itu di dalam tataran ide, ide di otaknya, itu ada sesuatu yang ideal. Tapi begitu mau dirumuskan dalam kata-kata atau dirumuskan dalam bahasa tertulis, maka terjadi reduksi-reduksi, enggak mungkin apa yang ideal di dalam otak manusia itu bisa terimplementasikan. Saya pernah baca buku yang mengatakan begitu, dalam buku *Filsafat Hukum*. Maka manusia pada waktu kemudian menegakkan hukum atau mengimplementasikan hukum, harus didasarkan pada semangat, iktikad yang baik. Kenapa? Bisa saja, enggak mungkin tadi yang seperti yang dikatakan oleh Pak Frans itu, enggak mungkin ... ada tafsir tunggal itu jarang terjadi, pasti ada yang berbeda. Karena pada waktu merumuskan, itu tidak semua ide yang terkandung di dalam alam pikiran manusia itu bisa masuk di situ secara ideal, sehingga harus diberi pada waktu mengimplementasikan, memaknakan atau

menegakkan, itu harus ada ... the founding fathers mengatakan semangat. Kalau saya juga bisa menambahkan misalnya iktikad baik.

Jangan malah menjadikan ini sesuatu yang keliru, untuk kepentingan siapa, untuk kepentingan siapa, itu tidak bisa. Jadi, ada hal-hal yang semacam ini yang pernah saya baca. Bagaimana komentarnya, Pak Aan atau Pak Frans?

66. AHLI DARI PEMOHON: FRANS ASISI DATANG [01:19:52]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arief Hidayat.

Saya kebetulan belajar Filsafat S1 sampai selesai di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, saya mengerti betul itu, itu aliran Plato. Jadi apa yang sebenarnya ada dalam pikiran dengan sesuatu yang sangat ideal, sesuatu yang tunggal, tetapi begitu pada tataran fakta, menjadi sangat beragam. Nah, oleh karena itu, dalam perumusan undang-undang, ahli bahasa seharusnya dilibatkan. Itu yang disebut ... sebelum diusulkan ke DPR, ada yang disebut legal writing-nya itu, proses legal writing, harusnya ahli bahasa dilibatkan supaya undang-undang itu secara tata bahasa sudah bisa dimengerti, sudah tidak ada masalah.

Kebetulan saya tahun 1998 hampir satu bulan saya di DPR mendampingi Menteri Kehutanan waktu itu, Undang-Undang Kehutanan. Jadi saya ikut begadang sampai pagi dengan mereka ketika merumuskan sebelum besoknya diputuskan. Jadi menurut saya, proses seperti itu harus ada. Nah, maaf, yang terjadi sekarang, Pak Arief, ahli bahasa hanya sebagai ... ya, editor masih bagus, tapi sebagai orang yang ditanya apakah boleh koma, atau titik, atau/dan lain-lain. Jadi bukan keahlian bahasanya yang ditanya, tetapi hanya supaya rumusan yang mereka buat tanda bacanya benar. Itu yang menjadi praktik sekarang.

Itu jawaban saya.

67. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:59]

Izin, Pak Ketua.

Pak Frans, kebetulan saya dua kali, dua periode di Senayan. Yang Mulia Prof. Enny ini juga dulu juga yang mewakili pemerintah di berbagai pembentukan undang-undang. Enggak gitu juga, Pak. ABA itu kita selalu kalau punya rumusan kita minta pendapatnya. Jadi ahli bahasa ya ABA itu. Jadi tidak cuma ditanya ini harusnya koma, atau titik, atau apa, tapi memang kita minta pendapatnya terhadap rumusan ini, itu apa pendapat ini dari sisi bahasa itu sudah benar atau belum, dari sisi ... apa ... gramatikalnya dan dari sisi penggunaan katanya juga. Jadi insya Allah masih sama lah, Pak, setidaknya-tidaknya sampai periode 2024 saya ke sini, gitu. Setelah itu, saya enggak tahu.

68. AHLI DARI PEMOHON: FRANS ASISI DATANG [01:22:54]

Baik, Pak Arsul. Ya, kesan itu muncul, Pak, karena kami melihat banyak sekali undang-undang yang mengalami kelemahan yang seperti ini. Dan itu menjadi ... jadi ada semacam ... apa ya ... aliran di kalangan ahli bahasa, ada yang merasa sangat pusing dengan bahasa undang-undang, tetapi ada yang merasa sudah oke-oke saja.

Baik, terima kasih, Pak Arsul.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:23:27]

Baik.

Terima kasih untuk Ahli Pak Frans dan Pak Aan, mudah-mudahan Keterangannya (...)

70. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [01:23:35]

Mohon maaf, saya belum menambahkan Prof. Arief.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:23:38]

Oh, ya, silakan. Tambahan, Pak.

72. AHLI DARI PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [01:23:41]

Oke.

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya kira ini adalah pertanyaan yang sangat filsafati, membongkar soal pemaknaan. Tadi kalau Prof. Arief menyampaikan bahwa ada gap rumusan ideal dengan ketika ditulis ternyata ada deviasi. Tidak ada deviasi pun, Yang Mulia, sesuai yang ideal dengan yang ditulis, tapi itu kan positif, hanya pada waktu itu saja sesuai. Bisa jadi karena undang-undang itu berlaku terus-menerus, suatu zaman nanti yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang dan sudah sesuai dengan tertulis itu pun tidak sesuai. Itu sebagaimana kita kenal dengan original intent di awal, kemudian ada living law, ada living constitution juga ketika kita mengubah konstitusi misalnya. Sehingga konstitusi tidak hanya bisa dimaknai sesuai dengan teksnya saja, sehingga di sana juga ada penafsiran-penafsiran berikutnya, heurmeneutika untuk lebih mendekatkan. Bahkan Prof. (ucapan tidak terdengar jelas) juga mengembangkan hukum yang progresif untuk memaknai tidak hanya pada tekstual sesuai yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, tapi juga sesuai dengan konteks kebutuhan keadilan masyarakat.

Sehingga iktikad baik itu memang menjadi dasar. Karena kalau hukum progresif tidak ada iktikad baik, ya justru akan disalahgunakan

untuk kepentingan dari APH tersebut. Sehingga dalam hal ini menurut Ahli, ya inilah sebuah perdebatan dalam hukum keberadaan Mahkamah yang akan menafsirkan mana yang konstitusional atau tidak pada waktu itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:25:26]

Baik. Dari Presiden akan mengajukan ahli atau saksi?

74. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [01:25:35]

Izin, Yang Mulia, kami rencana akan mengajukan 2 ahli dan 1 saksi.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:25:38]

Dua ahli dan 1 saksi, ya?

76. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [01:25:40]

Siap.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:25:42]

Baik. Dijadwalkan pada persidangan yang akan datang di hari Rabu, 1 Oktober 2025, pukul 10.30 WIB. Keterangan CV supaya diserahkan dua hari kerja sebelum persidangan.

Oh ya, kami juga ada rencana untuk mengundang Mahkamah Agung dan KPK, juga Kepolisian, untuk mensinkronkan apa yang disampaikan Ahli tadi, apakah betul ada persoalan dengan penerapannya terhadap Pasal 14 ini? Kalau Kejaksaan kan sudah menyatu sebagai Kuasa Presiden, ya.

Diagendakan di tanggal 1 Oktober 2025, pukul 10.30 WIB agendanya nanti ahli dari Pemohon dulu ... dari Presiden dulu dan saksi, nanti baru dijadwalkan kemudian untuk mendengar keterangan tiga lembaga tadi.

Kemudian, terima kasih untuk Para Ahli, Pak Aan dan Pak Frans, mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Majelis dalam mengambil putusan nanti.

Termasuk dari DPR, terima kasih. Mbak, ini kayak wajahnya mirip ini, kakak adik atau bukan ya?

78. DPR RI: [01:27:17]

Bukan, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:27:21]

Ya?

80. DPR RI: [01:27:22]

Bukan, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:27:23]

Bukan, ya. Baik, terima kasih, sampaikan ke Pak Nasir Djamil dengan catatan yang diminta dari Majelis Hakim tadi.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.03 WIB

Jakarta, 16 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

